

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 17
TAHUN : 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS
AKRUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11
KEWAJIBAN

DEFINISI

1. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
2. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul dari:
 - a. Penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional;
 - b. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - c. Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setor pajak dari wajib pajak;
 - d. Alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; atau
 - e. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

KLASIFIKASI

3. Kewajiban diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
4. **Kewajiban Jangka Pendek** merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, yang terdiri dari:

a. Utang Transfer Pemerintah Daerah

Utang transfer Pemerintah Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pemabayaran kepada pihak lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan, seperti transfer bagi hasil atau bantuan keuangan.

b. Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Utang kepada pihak ketiga yang berasal dari kontrak dimana hak atas perolehan barang/jasa sudah diterima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- Utang bunga timbul karena Pemerintah Daerah mempunyai utang yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Beban bunga atas utang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN), utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
- Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur.

d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

f. **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan e di atas, antara lain:

(1) Pendapatan Diterima Dimuka, adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Utang biaya, adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul terkait penerimaan barang/jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan seperti penyediaan listrik, air PAM, telpon pada suatu bulan baru ditagihkan pada bulan berikutnya.

(3) Utang pegawai, adalah utang pembayaran gaji/honorarium kepada pegawai atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

5. **Kewajiban Jangka Panjang,** adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari:

a. **Utang Dalam Negeri,** merupakan utang jangka panjang yang dapat berasal dari sektor perbankan, obligasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lainnya, atau utang cicilan yang timbul karena perolehan barang/jasa Pemerintah Daerah dilakukan dengan membayar secara angsuran.

b. **Utang Luar Negeri,** merupakan utang jangka panjang yang sumber dananya dari luar negeri.

6. Selain itu, kewajiban yang jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

7. Klasifikasi kewajiban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

PENGAKUAN

8. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
 - a. **Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)**
 Dalam transaksi dengan pertukaran, **kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di**

masa depan, misal : utang atas belanja ATK, gaji/honorarium pegawai yang belum dibayar namun jasa telah diserahkan.

- b. **Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)**
Dalam transaksi tanpa pertukaran, **kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma**, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- c. **Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)**
Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, **kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi antara pemerintah daerah dan lingkungannya**, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.
- d. **Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)**
Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, **kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah Daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah**, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam.

PENGUKURAN

- 9. ***Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.***

10. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.
11. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek:
 - a. **Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)**
 - (1) ***Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.***
 - (2) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
 - b. **Pengukuran Utang Transfer**

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. **Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)**

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - d. **Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode pelaporan.

e. **Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

(1) **Nilai yang dicatat dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.**

(2) Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

f. **Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)**

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Termasuk dalam kewajiban lancar adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh: penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain, utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

12. Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. **Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)**

(1) **Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.**

(2) Contoh utang yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman dari *World Bank* atau *ADB*.

b. **Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)**

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas

utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

TUNGGAKAN

13. Tunggakan merupakan jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Daerah tidak mampu membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai dengan jadwal.
14. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umum Kreditur pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

RESTRUKTURISASI UTANG

15. **Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restruktursasi ini harus di ungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban terkait.**
16. Restrukturisasi dapat berupa:
 - a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau

- b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada, dapat berupa:
 - (1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - (2) Penambahan masa tenggang; atau
 - (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
17. Tingkat bunga dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat.
18. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
19. **Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.**
20. **Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang**

PENGHAPUSAN UTANG

21. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur , baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
22. **Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada no. 19 berlaku.**
23. **Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non kas maka entitas sebagai debitur lebih dahulu harus melakukan penilaian kembali atas aset non kas ke nilai wajar dan kemudian menerapkan sesuai dengan no. 19, serta mengungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non kas yang berhubungan.**
24. Informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
 - a. nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
 - b. nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
25. Penilaian kembali aset sebagaimana dimaksud pada no. 24 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan .

BIAYA–BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH DAERAH

26. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan

pinjaman dana. Biaya tersebut meliputi:

- a. bunga dan/atau provisi atas penggunaan dan pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
- c. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- d. amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee* dan sebagainya;
- e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

27. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*), harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

28. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut.

29. Bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, maka diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.

30. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

PENYAJIAN

31. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

NERACA PEMERINTAH KOTA MAGELANG PER 1 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
Uraian	20X1	20X0
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
Utang Bunga	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXX	XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri – Obligasi	XXX	XXX
Utang Jangka Panjang Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX
JUMLAH KEWAJIBAN	XXX	XXX

PENGUNGKAPAN

32. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban adalah:
- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (1) Pengurangan pinjaman;
 - (2) Modifikasi persyaratan utang;
 - (3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - g. Biaya pinjaman:
 - (1) perlakuan biaya pinjaman;
 - (2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan